



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :404/PID.SUS/2023/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | HERMANSYAH ALIAS KIMAN BIN JAMHUR; |
| 2. Tempat Lahir | Kec. Sandai, Kab. Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | 40 Tahun / 11 Juli 1983; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | Dusun TebingTinggi, RT/RW: 008/006, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal4 April 2023sampai dengan tanggal23 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal24 April 2023sampai dengan tanggal2 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal3 Juni 2023sampai dengan tanggal2 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal3 Juli 2023sampai dengan tanggal1 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal28 Juli 2023sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal14 Agustus 2023sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
9. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2023 s/d tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 404/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 23 Nopember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 398/Pid.Sus/2023/ PN Ktp, tanggal 25 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Perbuatan Terdakwa HERMANSYAH alias KIMAN bin JAMHUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Perbuatan Terdakwa HERMANSYAH alias KIMAN bin JAMHUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH alias KIMAN bin JAMHUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH alias KIMAN bin JAMHUR, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 0,4594 (nol koma empat lima sembilan empat) gram netto;
 - 3 (tiga) kantong klip plastik transparan kosong;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) bungkus berisi klip plastik transparan;
 - 1 (satu) buah tas tangan gambar bunga;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Aiger warna abu-abu dan hitam;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru toska;
- 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara RONI SANJAYA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tertanggal 25 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANSYAH ALIAS KIMAN BIN JAMHUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 0,4594 (nol koma empat lima sembilan empat) gram netto;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2 3 (tiga) klip plastik transparan kosong;
- 5.3 2 (dua) unit timbangan digital;
- 5.4 1 (satu) gunting;
- 5.5 3 (tiga) sendok sabu;
- 5.6 1 (satu) buah bong;
- 5.7 1 (satu) bungkus berisi klip plastik transparan;
- 5.8 1 (satu) tas tangan gambar bunga;
- 5.9 1 (satu) tas ransel merk aiger warna abu-abu dan hitam;
- 5.10 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
- 5.11 1 (satu) unit HP OPPO warna biru toska;
- 5.12 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RONI SANJAYA ALIAS AGUS BIN SANDRA M. YUSUF;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding melalui Kepala KALAPAS Ketapang dengan surat Nomor W.16.PAS E-PAS.5.PK 01.01-2916 yang dituangkan dalam Akta Nomor 127/Akta.Pid /2023/PN Ktp jo Momor 398/Pid.Sus/2023/PN Ktp tertanggal 1 Nopember 2023 yang disampaikan oleh Kepala LAPAS Ketapang yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 398 /Pid Sus /2023/PN Ktp;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Nopember 2023 berdasarkan Akta Nomor 127/Akta. Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 398/Pid Sus/2023/PN Ktp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar tanggal 31 Maret 2023 sekitar Jam 9.00 Wib malam adanya penangkapan kepadsa Terdakwa Roni Sanjaya Alias Agus dan Isterinya Siti Bin Siman yang berada dalam kamar abang kandung saya yaitu Terdakwa Nobon Bin Jamhur, yang kebetulan saya Terdakwa berada di dalam rumah bersama orang tua juga saat itu karena rumah itu adalah milik orang tua saya;
2. Bahwa saya diminta menjadi saksi atas penggeledahan Roni Sanjaya Alias Agus dan Isterinya Siti Bin Siman dan ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu, serta yang menjadi barang bukti milik mereka yang berkaitan dengan Narkoba ;
3. Bahwa sudah sangat jelas dari B.A.P Kepolisian Penyidik, Dakwaan Jaksa saya tidak terlibat dalam pekerjaan Roni Sanjaya Alias Agus dan Isterinya Siti Bin Siman serta barang bukti yang ditemukan dimereka bukanlah tanggung jawab saya Terdakwa;
4. Bahwa saya Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang diberi Siti Bin Siman dan telah habis dan bukti tes urind yang positif dari Rumah Sakit Dr. Agus Jam dan dipersidangan telah diungkap;
5. Bahwa dalam perkara ini saya Terdakwa tidak ada bukti Narkotika jenis Sabu-sabu atau yang berkaitan dengan Narkotika Jenis Sabu-sabu tetapi saya Terdakwa ada pengakuan telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan bukti tes urin yang Positif dari Rumah Sakit Dr. Agus Jam itu saja;
6. Bahwa Terdakwa Roni Sanjaya Alias Agus dan Isterinya Siti Bin Siman adalah kawan dari abang saya yaitu Terdakwa Nobon Bin Jamhur, bukanlah ada keterkaitan kenal atau hubungan Kerja mereka itu dengan saya Terdakwa;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK



7. Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dan yang lainnya itu ditemukan dari dalam kamar abang saya yaitu Nobon Bin Jamhur yang dengan pemiliknya yaitu Terdakwa Roni Sanjaya Alias Agus dan Isterinya Siti Bin Siman dan tak ada hubungan ke saya Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2023 dengan Akta Nomor 398/Pid Sus/2023/PN Ktp;

Menimbang, atas memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 398/Pid. Sus/2023/PNKtp, tertanggal 2 Nopember 2023, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Ktp, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2023, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Terdakwa mengajukan memori banding dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyangkal adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta barang bukti tidak ditemukan pada Terdakwa tetapi sudah habis digunakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada hal-hal baru sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 398/Pid.Sus/2023/PN Ktp tertanggal 25 Oktober 2023, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menerima Narkotika Golongan I, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 398/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tertanggal 25 Oktober 2023;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 (1), (2) , pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 398/Pid.Sus/2023/PNKtp, tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Terdakwa HERMANSYAH alias KIMAN bin JAMHUR yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami SUKADI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DR H MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H., dan HEBBIN SILALAH, S.H., M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, sertadibantu oleh IRWAN

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak,
tanpadihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DR. H. MUHAMMAD RAZZAD,S.H.,M.H.,

SUKADI,S.H.,M.H.,

ttd

HEBBIN SILALAH, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

IRWAN JUNAIDI,S.H.,

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 404/PID.SUS/2023/PT PTK